

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan dan orientasi utama. Tujuan jangka panjang didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham melalui keuntungan selama menjalankan kegiatan bisnis dan orientasi utama didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan laba dan tentunya mengusahakan untuk meminimalkan tingkat beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah beban pajak.

Pajak adalah arus uang dari rakyat ke kas negara, dipungut berdasarkan undang-undang (yang berlaku umum), tidak ada timbal balik khusus secara langsung yang ditunjukkan dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat (Halim, 2014:2). Pajak adalah suatu beban yang berdampak menurunkan jumlah peroleh laba oleh perusahaan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan (Adisamartha dan Noviari, 2015). Pajak adalah beban wajib pajak orang pribadi maupun badan yang wajib dibayar. Pajak secara umum akan membuat laba yang ada di perusahaan menjadi berkurang.

Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan berdampak pada pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih besar. Perusahaan tidak secara sukarela dan senang hati dalam melakukan pembayaran pajak tersebut (Ardiyansah dan Zulaikha, 2014). Perusahaan tidak ingin melakukan pembayaran pajak akan membuat perusahaan tidak patuh terhadap kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak ataupun badan (perusahaan). Permasalahan ketidakpatuhan pembayaran pajak berikutnya disebabkan imbalance yang tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak inilah akan menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak (Subagiastra, Arizona dan Mahaputra, 2016).

Pengelakan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi illegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal melalui pengecilan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2014). Agresivitas pajak adalah campuran dari pengelakan pajak dan penghindaran pajak secara illegal dan legal. Berikut ini adalah data penerimaan pajak dari kementerian keuangan Republik Indonesia setelah adanya perubahan peraturan per undang-undangan dalam pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK. 03/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Persentase capaian penerimaan pajak untuk APBN 2018 sebesar 92,24% dilihat dari penerimaan pajak sampai bulan Desember 2018 Rp. 1.313,51 triliun, target penerimaan pajak untuk APBN 2018 sebesar Rp. 1.424,00 triliun. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017 dan 2016, yaitu sebesar 89,67% dan 81,59%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pemerintah dapat dikatakan telah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal. Penerimaan nilai pajak diharapkan mampu mencapai tingkat maksimal karena hasil penerimaan pajak diperuntukan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pembayaran pajak yang tidak diimbangi dengan imbalan yang tidak dapat langsung dirasakan orang pribadi maupun badan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat akan berdampak memunculkan permasalahan dan menimbulkan agresivitas pajak. Perusahaan melakukan agresivitas pajak, beberapa diantaranya tidak hanya bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, melainkan perusahaan melakukan agresivitas pajak yang memiliki tujuan untuk melakukan penghematan melalui pemanfaatan undang-undang tersebut. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai suatu keinginan, tindakan meminimalkan beban pajak melalui rekayasa pendapatan kena pajak (PKP) dan dilakukan oleh

perusahaan dengan tindakan perencanaan pajak menggunakan cara legal (penghindaran pajak), ilegal (penggelapan pajak), atau keduanya. Agresivitas pajak dapat timbul karena ada perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemilik perusahaan. Manajer mengambil keputusan untuk menekan beban pajak terutang tujuannya untuk memperoleh laba maksimal bagi perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Manajer melakukannya untuk memperoleh bonus atas kinerjanya. Pemilik akan menanggung resiko yang mungkin terjadi saat dilakukannya penghindaran pajak. Manajer dan pemilik yang memiliki perbedaan kepentingan dapat menyebabkan masalah atau menciptakan konflik keagenan karena manajer melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak baik cara legal dan nonlegal sedangkan pemilik tidak berkeinginan untuk melakukan agresivitas pajak karena akan berpengaruh pada perusahaan dan resiko yang besar untuk pemilik dan perusahaan dapat berhadapan dengan hukum. Uraian tersebut membuktikan adanya teori keagenan dimana manajemen suatu perusahaan sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Manajemen suatu perusahaan dan pemilik perusahaan akan menimbulkan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Konflik tersebut memerlukan adanya sistem pengelolaan yang efektif dan efisien guna mengatasi masalah keagenan yang terjadi. Informasi tentang perusahaan sangat berharga bagi para investor untuk pengambilan keputusan salah satunya adalah informasi tentang profitabilitas dan rasio utang modal perusahaan dalam suatu periode atau waktu tertentu yang merupakan bentuk informasi fundamental. Perusahaan dapat mengukur atau menilai tindakan agresivitas pajak berjalan efektif dilihat dari rasio profitabilitas dan *leverage*.

Rasio profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi, efektivitas operasional perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dan rugi fiskal rendah, menyebabkan perusahaan memiliki tingkat agresivitas tinggi dan nilai perusahaan akan menurun (Harmono, 2016). Tingkat profitabilitas akan mempengaruhi agresivitas pajak yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan memiliki profitabilitas yang besar menjadi tujuan tersendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Profitabilitas yang besar artinya perusahaan

dapat menarik perhatian investor untuk menginvestasikan atau menanamkan dananya kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat memperluas usahanya dari dana yang ditanamkan oleh investor. Perusahaan selalu mencari cara untuk meningkatkan profitabilitasnya, profitabilitas yang besar akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Selain profitabilitas, faktor lain yang juga mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak adalah *leverage*.

Leverage adalah gambaran kemampuan perusahaan untuk memenuhi dan menjaga kemampuan suatu perusahaan untuk selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu (Fahmi, 2014:174). *Leverage* timbul karena perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. *Leverage* dapat dilihat dan dinilai apakah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan berasal dari hutang atau dari modal sendiri (Putri dan Putra 2017). *Leverage* dapat menunjukkan resiko di perusahaan, semakin tinggi *Leverage* mencerminkan perusahaan berada dalam kondisi tidak sehat. *Leverage* tidak hanya menunjukkan resiko di perusahaan melainkan tingkat *Leverage* dapat membantu perusahaan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan menggunakan utang untuk keperluan investasi yang dapat menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai hutang akan muncul beban bunga menyebabkan pengurangan pada laba kena pajak

Indonesia memiliki banyak kasus terkait pajak, salah satunya terdapat kasus di perusahaan PT Adaro Energy Tbk (Adaro), pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan menggunakan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan di Singapura sulit untuk mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur PT Adaro, disebabkan, terdapat peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. (tirto.id). Fenomena baru terjadi di beberapa tahun terakhir, yaitu bocornya dokumen *Panama Papers* yang berhasil diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) (CNN Indonesia,

2016). Petinggi pemerintahan, politikus, artis, atlet professional, pengusaha turut terlibat dalam kasus ini. *Panama Papers* adalah dokumen penting berisikan informasi keuangan rahasia yang tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Tokoh-tokoh yang terlibat tersebut menanamkan dana kekayaannya dalam perusahaan *offshore*, perusahaan *offshore* adalah perusahaan cangkang di wilayah negara bebas pajak. Mereka menyembunyikan hartanya agar tidak diketahui dan dapat ditemukan oleh petugas pajak dengan indikasi menghindari pembayaran pajak terutang. Kasus *Panama Papers* ini menguatkan tentang perilaku masyarakat secara umum kurang patuh terhadap pajak. Perilaku tidak patuh pajak tercermin dari perilaku masyarakat, khususnya perusahaan sebagai entitas bisnis yang cenderung ingin membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dan menggunakan strategi-strategi perpajakan yang agresif baik secara legal (memanfaatkan hukum) maupun illegal (penggelapan pajak) (CNN Indonesia, 2016).

Fenomena-fenomena di atas dapat langsung dianggap ilegal disebabkan sebuah perusahaan dapat memotong kewajiban pajaknya sendiri (*self assessment system*) serta memanfaatkan ketentuan pajak untuk mengalihkan uang beserta keuntungan tujuannya untuk penghindaran pajak perusahaan. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggungjawab Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku umum di Indonesia. Wajib Pajak dianggap dapat menghitung pajak, memiliki pemahaman undang-undang perpajakan yang berlaku saat periode terjadinya, memiliki kejujuran yang tinggi dan menyadari arti pentingnya membayar pajak (Sumarsan, 2015:15).

Penelitian terdahulu mencoba mengaitkan factor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) melakukan penelitian mengenai agrsivitas pajak karena hasil penerimaan pajak Indonesia berfluktuatif dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dikarenakan kurang optimal nya pemungutan pajak dan adanya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) melakukan penelitian mengenai agrsivitas pajak karena penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi

anggaran terbesar untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetapi untuk perusahaan pajak adalah biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan menyebabkan tindakan agresivitas pajak (pengurangan PKP melalui pemanfaatan undang-undang atau kecurangan). Penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukarta (2017) melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak karena agresivitas pajak merupakan kondisi suatu perusahaan yang memegang kewenangan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan terdapat indikasi hal tersebut tidak diaudit atau terdapat masalah dari segi hukum dan untuk memperoleh bukti empiris dari penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak karena merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi PKP baik secara legal maupun nonlegal.

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan pertentangan dengan teori yang menyatakan hubungan negatif antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Andhari dan Sukarta (2017) menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh positif sedangkan penelitian yang dilakukan Hidayat dan Fitria (2018) menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh negatif dan untuk variabel utang modal, terdapat pertentangan hasil penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh positif pada tingkat agresivitas sedangkan Penelitian yang dilakukan Andhari dan Sukarta (2017) menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakselarasan atau ketidakkonsistenan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya menjadikan alasan penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh variabel terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih konklusif terlebih setelah adanya *tax amnesty* diharapkan setelah adanya pengampunan pajak wajib pajak lebih patuh terhadap pajak

Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan data laporan keuangan yang komprehensif dan sektor manufaktur adalah salah satu penyumbang terbesar pajak di Indonesia dan

perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan sehingga menarik untuk diteliti. Periode yang diteliti oleh penelitian sekarang adalah empat (4) tahun yaitu 2016-2018. Tahun 2016- 2018 diambil karena periode tersebut adalah periode adanya *tax amnesty* dan setelah satu tahun *tax amnesty* karena dengan adanya *tax amnesty* dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak. Wajib Pajak diharapkan setelah *tax amnesty* semakin patuh membayarkan pajak. Amnesti pajak ini berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 yang terbagi dalam tiga periode (Resmi, 2016:8-10):

1. Periode 1, dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016
2. Periode 2, dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
3. Periode 3, dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan amnesti pajak yang dapat merasakan manfaatnya adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah profitabilitas dan utang modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan utang modal terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat kepada semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademis, memberikan wawasan terutama untuk studi atau penelitian berikutnya terkait isu bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh profitabilitas dan utang modal terhadap agresivitas pajak.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian sekarang diharapkan membantu perusahaan melihat kinerja perusahaan terkait profitabilitas perusahaan dan utang modal yang timbul dalam perusahaan dan dapat bermanfaat untuk menetapkan strategi penghindaran pajak yang tidak melanggar undang-undang. Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan mendapat informasi tambahan mengenai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara ilegal. Tindakan agresif terhadap pajak dapat dihindarkan atau diminimalkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dari skripsi ini, melalui sistematika penulisan. Sistematika penulisan dirancang untuk penelitian lebih dalam melakukan penulisan penelitian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi dan perbandingan, landasan teori yang memuat materi dan teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian masalah, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan dalam menguraikan masalah yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan

metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang deskripsi data yang merupakan penjelasan data hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya